

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada era industri 4.0 perkembangan teknologi dan komunikasi semakin meningkat dengan pesat. Sesuai dengan ciri dasar hukum, yakni bergerak mengikuti perkembangan tingkah laku dan pola pikir masyarakat. Pasal demi pasal yang pada awalnya hanya mengatur dan berlaku di dunia nyata mulai perlahan bergerak dan menutupi tindakan pidana yang mulai bermunculan di dunia maya. Salah satu produk akhir dari fenomena ini adalah lahirnya Undang Undang No. 11 Tahun 2008 yang kemudian terakhir mengalami perubahan melalui Undang Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Salah satu dari sekian pasal yang ada, yakni pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terbukti merupakan paling banyak digunakan aparat penegak hukum. Hal ini terlihat dari hasil riset yang dilakukan oleh *Institute for Digital Law and Society* (Tordillas) terhadap 350 putusan pengadilan mulai tingkat pertama hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.<sup>1</sup>

Dunia maya mempermudah segala bentuk komunikasi dan pertukaran informasi dalam keseharian yang setelah beberapa proses dilalui mulai

---

<sup>1</sup> “Penelitian Tordillas: Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Paling Banyak Digunakan”. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ccfdeaaf0eaa/penelitian-tordillas--pasal-penghinaan-dan-pencemaran-nama-baik-paling-banyak-digunakan/>, diakses Rabu, 12 Juni 2019, pukul 23.00 WIB.

menunjukkan bentuk intoleransi yang ditutupi dengan atas nama tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik yang kerap dianggap sebagai pasal karet. Penghinaan dan pencemaran nama baik sendiri merupakan tindak pidana yang tidak dapat dipisahkan. Pada KUHP dalam Bab XVI Buku II dengan judul penghinaan (*beleediging*) mengatur beberapa aturan mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. KUHP sendiri tidak pernah mengatur pengertian terperinci mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Di dalam pengaturannya yang lebih lanjut dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) khususnya pada Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Sebagaimana penerapan pada kasus keseharian, pasal ini sering dikaitkan dengan Pasal 310 KUHP dimana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik haruslah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu terhadapnya, dengan tujuan diketahui secara luas. Tindakan ini diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan. Jika tindakan ini dilakukan melalui tulisan maka ancaman pidana penjaranya maksimal satu tahun.

Hal ini kemudian dikuatkan kembali setelah adanya perubahan dengan Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang tidak merubah isi Pasal 27 melainkan menambahkan

perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) khususnya pada ayat (3) menyatakan bahwa:

“Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”.

Perubahan ini terkesan tanggung disebabkan telah diketahui banyak orang bahwa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak pernah dijelaskan secara rinci pada KUHP<sup>2</sup>, sedangkan pada perubahan penjelasan ayat (1) telah diberikan pengertian yang terperinci mengenai apa itu mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses. Salah satu poin penting dalam pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP ialah adanya unsur dengan tujuan diketahui secara luas. Jika Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengikuti penjelasan barunya dimana mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUHP selayaknya unsur tersebut juga berlaku pada penerapan pasal tersebut.

Perdebatan dan polemik pun terjadi dan penulis terutama tertarik pada berbagai kasus tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik privat yang dapat dilakukan melalui sebagai contoh *Short Message Service* (SMS). Hingga saat ini masih banyak kasus yang saling bertolak belakang antara mengategorikan media elektronik privat seperti SMS walaupun hanya dikirimkan pada satu pihak telah memenuhi unsur pasal dengan yang memandang bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE layak dibaca

---

<sup>2</sup> Awawangi, R. V. 2015. “Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. *Lex Crimen*, 3(4).

senafas dengan Pasal 310 sampai dengan 311 KUHP dimana terdapat unsur di muka umum.

Indonesia merupakan negara hukum dan salah satu makna negara hukum adalah “*a legal system in which rules are clear, well understood, and fairly enforced*”, sedangkan salah satu cirinya adalah adanya kepastian hukum yang mengandung asas *legalitas*, *prediktibilitas*, dan *transparansi*. Pasal 27 ayat (3) tentunya tidak mencerminkan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan dilaksanakan secara adil (*fair*).<sup>3</sup> Terbukti dari penerapannya yang simpang siur dan saling bertolak belakang dari kasus ke kasus lainnya, serta tidak terlihat adanya upaya untuk mencegah potensi penyalahgunaan oleh pihak berkuasa yang ingin membungkam pendapat atau keluhan pihak yang tidak memiliki posisi atau pihak yang merupakan bagian dari minoritas.

Penulis tidak menolak keberadaan Pasal 27 ayat (3), namun penjelasan dan penggunaan pasal ini haruslah dilakukan dengan penuh waspada dan penuh perhatian. Pasal ini memang berguna untuk memerangi ujaran kebencian (*hate speech*) yang belakangan ini marak dilakukan pada media sosial, namun sebenarnya upaya untuk memerangi ujaran kebencian seharusnya tidak dilakukan melalui tindakan upaya membungkam ( *censorship*). Hal itu merupakan bentuk pelanggaran atas konsep negara hukum (*the rule of law*) yang juga melanggar prinsip – prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) seperti hak kebebasan berpendapat dan hak privasi.

---

<sup>3</sup> Ali, M. 2010. “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)”. *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 119-146.

Kehadiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang masih sering diperdebatkan esensi dan pengertian terperinci berpotensi dapat menyumbat saluran informasi, dan menciptakan sebuah generasi yang lemah dan mudah tersinggung. Keadaan ini secara tanpa disadari, menciptakan sebuah kondisi dimana terjadi kompetisi dan semua orang menjadi berlomba akan siapa yang dapat tersinggung terlebih dahulu. Ini menjadi masalah yang lebih rumit ketika tingkat ketersinggungan tiap individu sewajarnya bervariasi dan tidak ada satuan standarisasi yang dapat dilakukan terhadapnya. Selayaknya jika ingin memperjuangkan kebebasan berpendapat seperti yang telah diperjuangkan sejak era tahun 1998, semua pihak sudah selayaknya siap menghadapi konsekuensi yang datang bersamanya yaitu hak untuk tersinggung.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik membahas permasalahan diatas melalui penelitian yang berjudul **“Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Pesan Pribadi dengan Media Elektronik ditinjau dari Hak Asasi Manusia”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Pesan Pribadi dengan Media Elektronik?
2. Bagaimana Konsep Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Peradilan di Indonesia?
3. Bagaimanakah Kedudukan Alat Bukti Pesan Pribadi melalui Media Elektronik?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian menggambarkan uraian secara tegas dan jelas tujuan dilaksanakan penelitian di objek penelitian yang dipilih tersebut yang mana berkaitan erat dengan rumusan masalah yang ditetapkan dan jawabannya ada di kesimpulan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum pembuktian tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui pesan pribadi dengan media elektronik.
- b. Untuk mengetahui konsep perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam peradilan di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui kedudukan alat bukti pesan pribadi melalui media elektronik.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan dampak atau hasil dari tercapainya tujuan penelitian. Kegunaan penelitian terbagi menjadi dua yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan (secara teoritis) dan membantu, mengatasi memecahkan, serta mencegah masalah yang ada. Kegunaan hasil penelitian berkesinambungan dengan saran yang diajukan setelah kesimpulan. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan maupun keputusan oleh pejabat hukum yang berwenang. Hasil penelitian juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyusun strategi penanganan terhadap ujaran kebencian dan penghinaan tanpa merugikan hak mendasar tiap individu sehingga dapat dijadikan pedoman tetap dan mendasar.

b. Manfaat Akademis

Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan hukum dan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam bentuk penelitian yang konkrit. Hasil penelitian juga dapat dijadikan sebagai sarana acuan untuk pengembangan dan penelitian yang lebih lanjut oleh mahasiswa maupun penuntut ilmu lainnya sehingga hasil yang didapat oleh penelitian ini dapat terus berkembang kedepannya.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini jika dibandingkan dengan beberapa penelitian yang hampir serupa maupun relatif sama, masih tetap terdapat perbedaan yang cukup sehingga dapat dikategorikan sebagai asli dan murni bukan plagiat. Penelitian mengenai pencemaran nama baik yang dikaitkan dengan UU ITE sebelumnya telah dilakukan oleh Reydi Vridell Awawangi dengan judul Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tahun 2014 serta oleh Mahrus Ali dengan judul

Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009) pada tahun 2010.

Kesamaan pembahasan terlihat dari kedua penelitian dengan penelitian ini adalah sama – sama mempermasalahkan dan membahas mengenai Pasal 27 UU ITE, sedangkan perbedaannya Reydi Vridell Awawangi mengkaji pencemaran nama baik hanya berbatasan KUHP dan UU ITE sebelum diperbaharui dan Mahrus Ali sebatas melakukan studi kasus terhadap putusan MK No. 2/PUU-VI/2009 terkait pasal pencemaran nama baik menurut UU ITE sebelum diperbaharui.

Selanjutnya penelitian yang mendekati berikutnya dilakukan oleh M Jaka dengan judul Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Kesamaan penelitian yang dilakukan M Jaka dengan penulis adalah sama – sama mengambil aspek Hak Asasi Manusia dalam terhadap tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam ruang lingkup UU ITE, sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel yang digunakan. M Jaka mengambil sosial media (dalam hal ini *Facebook*) sebagai acuan sedangkan peneliti menggunakan platform pesan privat digital yang dapat berupa *SMS*, *Email*, *Whatsapp* dan layanan pesan elektronik yang menyampaikan antar individu saja (*face to face*) sebagai variabel yang digunakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya baik berkaitan mengenai pembahasan UU ITE maupun terkait dengan aspek Hak Asasi Manusia, namun tetap berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.



Dengan demikian, maka topik penelitian yang penulis lakukan ini benar keasliannya.

### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori yang mendukung permasalahan penelitian. Menurut Kerlinger, teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini menggunakan teori Pembuktian dan sebagai Teori pendukungnya adalah Teori Penemuan Hukum dan Teori Kebebasan Berpendapat (*freedom of speech*) dan Berekspresi (*freedom of expression*).

#### 1. Teori Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan serta cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinan di depan sidang pengadilan.<sup>4</sup>

Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat bukti tersebut serta standar atau kriteria

---

<sup>4</sup> Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, hal. 28.

yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan lain yang tidak terpisahkan dan menjadi kesatuan yang utuh.<sup>5</sup>

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian bervariasi penerapannya. Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan hanya keyakinan hakim, *conviction racionee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas tertentu atas alasan yang logis, *positif wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang undang secara positif, dan *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti dalam undang undang secara negatif.<sup>6</sup>

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP, disebut:<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Adhami Chazawi. 2011. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: Alumni, hal. 11.

<sup>6</sup> Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 186-187.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 192.

- a. *Wettelijk* atau menurut undang undang karena untuk pembuktian, undang undang yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
- b. *Negatief*, karena adanya jenis dan banyaknya alat bukti yang ditentukan oleh undang undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis jenis dan banyaknya alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Hakim di Indonesia menjadi jelas bahwa dirinya hanya dapat memutuskan suatu perkara tidak boleh hanya berpangkalan pada keyakinannya semata dan tidak secara asal melakukan penemuan hukum. Putusan hanya dapat diambil jika disertai dua alat bukti yang sah. Indonesia merupakan negara hukum dan salah satu makna negara hukum adalah “*a legal system in which rules are clear, well understood, and fairly enforced*”, sedangkan salah satu cirinya adalah adanya kepastian hukum yang mengandung asas *legalitas*, *prediktibilitas*, dan *transparansi*. Pasal 27 ayat (3) hingga saat ini masih tidak mencerminkan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan dilaksanakan secara adil (*fair*).<sup>8</sup>

## 2. Teori Penemuan Hukum

Menurut Prof. Edward Omar Sharif Hiariej dalam sidang MK mengenai sengketa pemilihan presiden yang mengutip ide dari Hermann Kantorowicz menyatakan, bahwa memang terkadang undang undang itu harus di kesampingkan

---

<sup>8</sup> Ali, M. *Loc. Cit.*

tetapi ada parameter dan ukurannya mengapa peraturan tersebut perlu dikesampingkan. Ada beberapa kriteria yang disebutkan sebagai alasan yang dapat digunakan untuk mengesampingkan undang undang, antara lain:

- a. Bertentangan dengan *ius cogens*.

*Juss cogens* atau *ius cogens* adalah prinsip dasar hukum internasional yang dilakukan oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun.

- b. Merupakan pengingkaran dari hukum – hukum yang bersifat alamiah.

- c. Merupakan interpretasi ulang terhadap hukum yang sudah ada.

Kemudian Prof. Edward Omar Sharif Hiariej sendiri menambahkan dua kriteria kembali kedalamnya dalam desertasinya, yaitu kejahatan itu bersifat TSM dan kejahatan itu menimbulkan korban jiwa yang masif.

Menurut Prof. Edward kembali, dalam Indonesia sistem hukum yang dianut dari atas ke bawah, *Eropa Continental*, dalam melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum baru) dibatasi oleh aturan dan ada asas-asas penemuan hukum yang harus dipegang salah satunya adalah asas proposionalitas dan asas subsidiaritas. Undang undang harus dibaca dengan benar dan di Indonesia dengan sistem pembuktian negatif jadi ada persoalan formalistik, alat bukti, baru kemudian ditambah dengan keyakinan hakim. Itu merupakan pagar yang diberikan konstitusi dan tidak bisa keluar seenaknya dari sana. Dari rangkuman pendapat ahli tersebut kembali dapat disimpulkan bahwa dalam konteks ini selayaknya Pasal 27 UU ITE dalam penerapannya benar mengikuti definisi,

aturan dan unsur dasar yang tersedia dalam KUHP terlepas dari adanya penambahan unsur untuk mencakup dunia elektronika.

### 3. Teori Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan amanah konstitusi sekaligus sebuah keniscayaan dalam perlindungan dan pemenuhannya. Indonesia adalah negara hukum dan ciri dari konsep negara hukum diantaranya adalah adanya jaminan terhadap HAM.<sup>9</sup> Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>10</sup>

Hak kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) adalah salah satu hak asasi yang dijamin dan dilindungi konstitusi Negara Republik Indonesia, karena itu pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapat dan menyampaikan opini baik secara lisan maupun dengan tulisan. Pada penerapannya, hak kebebasan berpendapat bagi setiap individu tidak menghilangkan kewajiban pada negara untuk melindungi setiap warga negaranya dari perbuatan-perbuatan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Frans Magnis Suseno. 1999. *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 295-298.

<sup>10</sup> Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>11</sup> Pasal 28G, Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Prof. Richard Moon kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak hanya melindungi liberisasi individual dari intervensi negara, kebebasan berekspresi melindungi kebebasan individual untuk berkomunikasi dengan individu yang lainnya. Hak para individu untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang bernuansa sosial dalam karakter yang melibatkan bahasa yang diciptakan secara sosial dan penggunaan dari sumber daya komunitas. Berbagai argumen yang ada untuk melindungi *freedom of expression*, namun semuanya bermuara pada satu dari kombinasi tiga nilai atau asas yaitu: *truth* (kebenaran), demokrasi dan otonomi individual.<sup>12</sup>

Tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam kaitannya dengan kebebasan berpendapat, negara dibenarkan untuk mengatur dan memberikan batasan agar kebebasan tersebut tidak melanggar berbagai hak asasi orang lain. Namun dalam pelaksanaannya, aturan dari negara tersebut tentunya haruslah memiliki batasan tersendiri yang harus diikuti.

Jika dilihat dari literatur dan menelaah secara filsafat, peran negara dalam pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik menurut KUHP dilihat dari dampak masif kerugian yang disebabkan tindakan tersebut. Perbuatan tersebut menyebabkan kehormatan dan nama baik seseorang menjadi tercemar yang ujungnya dapat berdampak pada karir dan martabat orang yang menjadi korban perbuatan tersebut. Hal tersebut dapat terjadi hanya jika perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dilakukan secara umum maka ini sejalan dengan

---

<sup>12</sup> Richard, M. 1985. "The Scope of Freedom of Expression." *Osgoode Hall Law Journal*, 23.2, 331-357.

unsur penting pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yaitu dengan tujuan diketahui secara luas (secara umum).

Kerugian yang serupa rasanya mustahil didapat jika perbuatan tersebut dilakukan secara tatap muka atau langsung dengan tidak ada pihak ketiga lainnya manapun yang mengetahui hal tersebut. Ketika upaya penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara umum tidak dapat dihindarkan dampak dari perbuatan tersebut, lain ketika perbuatan tersebut disampaikan langsung dimana korban dari perbuatan tersebut mempunyai banyak pilihan, seperti mengacuhkan perkataan tersebut, menyaring dan mengambil segi positifnya serta membuang sisi negatifnya.

Terutama, jika perbuatan ini dilakukan melalui media elektronik yang disampaikan langsung. Aplikasi pada media elektronik banyak yang menyediakan fitur penyampaian pesan secara langsung dengan proteksi terhadap privasi dan keamanan dari pesan yang dikirimkan. Terdapat pula fitur hapus pesan, tolak pesan hingga pemblokiran terhadap nomor atau akun pelaku penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Opsi yang sangat banyak tersebut merupakan alasan sangat disayangkannya beberapa orang dan keputusan masih menganggap penghinaan yang disampaikan secara langsung tanpa melibatkan orang lain dan tidak bertujuan diketahui secara luas menganggap tindakan tersebut sebagai tindakan pidana sah. Akibat yang timbul jika permasalahan ini dibiarkan simpang siur terutama jika benar penghinaan dan/atau pencemaran nama baik hanya diukur dari tingkat ketersinggungan tiap individu tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan.

Hal ini akan malah menciptakan generasi lemah yang anti kritik yang tidak siap terhadap sesuatu yang menyinggung perasaannya.

Jadi penting dirasa untuk membangun mentalitas yang kuat dan tidak gampang tersinggung sehingga tidak menjadi kompetisi akan siapa yang tersinggung duluan. Tidak ada standarisasi ukuran ketersinggungan nasional, hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diukur dan bervariasi tergantung pada personal diri pribadi tiap individu. Negara tidak seharusnya mengintervensi persoalan yang bersifat trivia, pribadi dan personal.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum yang berlaku dan pengkajian norma-norma hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan melakukan perbandingan hukum dengan peraturan dan teori hukum lainnya. Sifat penelitian yang digunakan yaitu analisis perskriptif yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan, memberikan perskriptif (penilaian) mengenai benar atau salah ataupun apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa dari hasil penelitian.

### **2. Sumber Data**

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum positif yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan:



- 1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
  - 3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan perubahan melalui Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE;
  - 4) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan terdiri dari literatur-literatur yang berisi tentang pendapat-pendapat hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Belanda dengan Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya.
3. Metode Pengumpulan Data
- Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:
- Studi Kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku, peraturan perundangan dan macam pendapat yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.
4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan factual. Setelah dianalisis, penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola berfikir yang didasarkan pada

berbagai hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

